



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Risman Aris Alias Cimmang Bin Muhammad Aris;
2. Tempat lahir : Belawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Lontara Indah, A2/02, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Risman Aris Alias Cimmang Bin Muhammad Aris ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Muh. Risman Aris Alias Cimmang Bin Muhammad Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISMAN ARIS Alias CIMMANG Bin MUHAMMAD ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RISMAN ARIS Alias CIMMANG Bin MUHAMMAD ARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DD 5128 FE;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berisikan identitas sepeda motor matic Yamaha Nmax warna hitam DD 5128 FE;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Natick Yamaha Nmax warna hitam DD 5128 FE.

Dikembalikan kepada GUNTUR Bin H.MUSTARI BOSTAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. RISMAN ARIS Alias CIMMANG Bin MUHAMMAD ARIS** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr.AMAR SADDANG Alias SADDANG (DPO) lalu mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor (untuk dicuri) lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.AMAR. Kemudian, Terdakwa dijemput oleh Sdr.AMAR di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Matick HONDA BEAT putih lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr.AMAR menuju Kabupaten Bantaeng. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dan Sdr.AMAR tiba di depan rumah Saksi Korban GUNTUR bertempat di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Kemudian Terdakwa dan Sdr.AMAR melihat satu unit sepeda motor Matick YAMAHA NMAX warna hitam dengan DD 5128 FE yang kunci kontaknya sedang terpasang lalu Terdakwa dan Sdr.AMAR memantau situasi sekitar untuk memastikan situasi aman. Kemudian, Terdakwa menuju motor Saksi Korban GUNTUR yang terparkir di halaman rumah saksi korban GUNTUR lalu membunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kota Makassar sementara Sdr.AMAR mengikuti Terdakwa hingga di Kabupaten Jeneponto. Kemudian, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi ELDRYN Alias BERTO Bin YULIANUS seharga Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). Kemudian, Terdakwa dijemput oleh Sdr.AMAR dan hasil penjualan motor milik korban Terdakwa bagi kepada Sdr.AMAR masing-masing sebanyak Rp.2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) lalu Terdakwa dan Sdr.AMAR gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil atau memiliki motor milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guntur bin H. Mustari Bostan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang Saksi alami pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi baru mengetahui informasi dari pihak kepolisian setelah melapor, bahwasanya yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha NMax berwarna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, karena pada saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah Saksi dalam kondisi kunci sepeda motornya terpasang;
- Bahwa awalnya Saksi Indri Feliska yang merupakan istri Saksi memarkirkan sepeda motor di samping rumah, kemudian pada sekitar pukul 18.00 WITA Saksi mendengar suara mesin sepeda motor yang menyala di dekat rumah Saksi, selanjutnya beberapa waktu kemudian pada saat Saksi keluar dari rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat bertanya kepada Saksi Kasnur Jaya apakah melihat sepeda motor Saksi dan Saksi Kasnur Jaya memberitahu bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh orang seseorang yang tidak dikenal pada sore hari;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa kondisi sepeda motor milik Saksi masih dalam kondisi utuh dan tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang sudah ditemukan dan saat ini berada di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Indri Feliska binti Abd. Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang Saksi alami pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi baru mengetahui informasi dari pihak kepolisian bahwasanya yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha NMax berwarna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir oleh Saksi di samping rumah Saksi yang berlokasi di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dalam kondisi kunci sepeda motornya terpasang;
- Bahwa sebelum hilang terakhir kali sepeda motor tersebut diparkir oleh Saksi di samping rumah Saksi yang berlokasi di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, kemudian pada sekitar pukul 18.00 WITA Saksi mendengar suara mesin sepeda motor di dekat rumah Saksi, lalu pada sekitar pukul 18.00 WITA Saksi keluar dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak terparkir di tempat semula;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat bertanya kepada Saksi Kasnur Jaya apakah melihat sepeda motor Saksi dan Saksi Kasnur Jaya memberitahu bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh orang seseorang yang tidak dikenal;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa kondisi sepeda motor milik Saksi masih sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Kasnur Jaya alias Jaya bin Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan yang hilang adalah sepeda motor Yamaha NMax berwarna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE;
- Bahwa pada sekitar sore hari Saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal, yang mana ciri fisiknya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat memastikan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan karena Saksi sering menggunakan sepeda motor tersebut sehingga Saksi mengenali sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan sempat bertanya kepada Saksi apakah melihat sepeda motor Saksi dan Saksi memberitahu bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh orang seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa diajak oleh Amar Saddang Alias Saddang (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan mengendarai sepeda motor berboncengan dari Jeneponto menuju Bantaeng. Selanjutnya sesampainya di Bantaeng pada sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Amar Saddang (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang terparkir di samping sebuah rumah, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Amar Saddang (DPO) memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi. Kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang terpasang di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Makassar, sedangkan Amar Saddang (DPO) hanya bersama Terdakwa sampai di Jeneponto, kemudian di Makassar sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut uang hasil penjualan tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan Amar Saddang sehingga masing-masing mendapatkan Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam DD 5128 FE;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berisikan identitas sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam DD 5128 FE;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor *matic* yamaha nmax warna hitam DD 5128 FE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE milik Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama Amar Saddang Alias Saddang (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor berboncengan dari Jeneponto menuju Bantaeng, selanjutnya sesampainya di Bantaeng pada sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang terparkir di samping sebuah rumah, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Amar Saddang (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi. Kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang terpasang di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Makassar, sedangkan Amar Saddang (DPO) hanya bersama Terdakwa sampai di Jeneponto, kemudian di Makassar sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut uang hasil penjualan tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan Amar Saddang sehingga masing-masing mendapatkan Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Muh. Risman Aris Alias Cimmang Bin Muhammad Aris adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa bersama dengan Amar Saddang (DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jeneponto menuju ke Bantaeng, kemudian sesampainya di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di Kampung Tanga-Tanga, Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha NMax yang terparkir di samping sebuah rumah. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang terpasang di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Amar Saddang (DPO) meninggalkan lokasi kejadian dengan cara Amar Saddang (DPO) kembali mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sejak awal, sedangkan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan, yang mana Terdakwa tidak izin sama sekali kepada Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya membawanya ke Makassar untuk dijual adalah agar Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari penjualan sepeda motor tersebut, dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut telah pula digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik korban dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi Terdakwa sendiri, serta hal tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga merupakan suatu cara yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian telah memenuhi unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berisikan identitas sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam DD 5128 FE, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor *matic* yamaha nmax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE, yang di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan, maka dikembalikan kepada Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;
- Sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Risman Aris alias Cimmang bin Muhammad Aris tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berisikan identitas sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor *matic* Yamaha NMax warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 5128 FE;Dikembalikan kepada Saksi Guntur bin H. Mustari Bostan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirunnisa, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina S.B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirunnisa, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)